



Research Article

Kesalahan Penafsiran Klausul Arbitrase dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Analisis Yuridis terhadap Kekeliruan Judex Facti dalam Menentukan Kompetensi Peradilan (Studi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2460 K/Pdt/2010)

Abdullah Rasyid Lubis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: abdullahrasyidlbs@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 26, 2026

How to Cite: Abdullah Rasyid Lubis. (2026) "Misinterpretation of Arbitration Clauses in Sharia Economic Disputes: A Legal Analysis of Judex Facti Errors in Determining Judicial Competence (A Study of Supreme Court Decision Number 2460 K/Pdt/2010)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1177-1191. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3590.

Misinterpretation of Arbitration Clauses in Sharia Economic Disputes: A Legal Analysis of Judex Facti Errors in Determining Judicial Competence (A Study of Supreme Court Decision Number 2460 K/Pdt/2010)

Abstract. This study aims to analyze the errors of the judex facti judge in interpreting the arbitration clause in a sharia economic dispute, with a case study of the Supreme Court Decision Number 2460 K/Pdt/2010 between Drs. Murni Anwar against PT Haman Rokko Enterprise and Bank Syariah Mandiri. The main focus of this study is the form of error of the District Court judge in determining judicial

competence as well as the legal and epistemological implications of the error in interpreting the arbitration clause. This study uses a juridical-normative approach with an analysis of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that the judge of the East Jakarta District Court has committed an error in competence because he interpreted the arbitration clause automatically eliminating the court's jurisdiction, even though the clause does not meet the formal requirements as stipulated in Article 9 paragraph (1) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In addition, the judge also committed a hermeneutic error, an interpretive error due to only understanding the arbitration clause textually without considering the context of Islamic economic law as stipulated in Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. This error indicates an epistemic dualism between positive law and Islamic law, where the judge still adheres to the positivistic paradigm and ignores the principle of *maqasid al-syari'ah* which emphasizes substantive justice. The Supreme Court, through corrections at the cassation level, restored the balance between the principle of *lex specialis derogat legi generali* and the principle of substantive justice. This decision emphasizes the importance of hermeneutic and systematic legal interpretation in Islamic economic cases and emphasizes the role of the Religious Court as the primary institution in resolving Islamic economic disputes. This research contributes to the development of Islamic economic law enforcement theory by emphasizing the importance of harmonization between national procedural law and the principles of Islamic justice. This study also recommends the need to establish a jurisprudential doctrine regarding the validity of sharia arbitration clauses to ensure consistency in the application of the law and protection of the parties' rights to justice.

Keywords: Arbitration Clause, Sharia Economic Law, Error in Competence, Legal Hermeneutics

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan hakim *judex facti* dalam menafsirkan klausul arbitrase pada sengketa ekonomi syariah, dengan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2460 K/Pdt/2010 antara Drs. Murni Anwar melawan PT Haman Rokko Enterprise dan Bank Syariah Mandiri. Fokus utama kajian ini adalah bentuk kekeliruan hakim Pengadilan Negeri dalam menentukan kompetensi peradilan serta implikasi yuridis dan epistemologis dari kesalahan penafsiran klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan *error in competence* karena menafsirkan klausul arbitrase secara otomatis meniadakan yurisdiksi pengadilan, padahal klausul tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, hakim juga melakukan *error in hermeneutic*, yaitu kesalahan interpretatif karena hanya memahami klausul arbitrase secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kesalahan tersebut menunjukkan adanya dualisme epistemik antara hukum positif dan hukum syariah, di mana hakim masih berpijak pada paradigma positivistik dan mengabaikan prinsip *maqasid al-Syari'ah* yang menekankan keadilan substantif. Mahkamah Agung, melalui koreksi dalam tingkat kasasi, mengembalikan keseimbangan antara asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas keadilan substantif. Putusan ini mempertegas pentingnya penafsiran hukum yang bersifat hermeneutik dan sistematis dalam perkara ekonomi syariah serta menegaskan peran Pengadilan Agama sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori penegakan hukum ekonomi syariah dengan menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum acara nasional dan prinsip keadilan syariah. Kajian ini juga merekomendasikan perlunya pembentukan doktrin yurisprudensial mengenai keabsahan klausul arbitrase syariah untuk menjamin konsistensi penerapan hukum dan perlindungan terhadap hak keadilan para pihak.

Kata Kunci: Klausul Arbitrase, Hukum Ekonomi Syariah, Error in Competence, Hermeneutika Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menandai babak baru dalam sistem peradilan nasional. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem perbankan berbasis prinsip syariah mendapatkan legitimasi hukum dan institusional yang kuat.¹ Undang-undang ini tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antara lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Pasal 55 undang-undang tersebut memberikan dua jalur penyelesaian, yaitu melalui pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan syarat bahwa klausul arbitrase dalam perjanjian harus disepakati secara eksplisit oleh para pihak. Secara konseptual, sistem ini diharapkan menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan), sebagaimana nilai-nilai utama dalam hukum ekonomi Islam.² Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut seringkali menemui hambatan di ranah peradilan karena belum sepenuhnya terinternalisasi dalam penalaran hukum hakim di tingkat judex facti.³

Salah satu kasus yang mencerminkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum ekonomi syariah adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2460 K/Pdt/2010, antara Drs. Murni Anwar melawan PT Haman Rokko Enterprise dan Bank Syariah Mandiri.⁴ Kasus ini bermula dari perjanjian pembiayaan berbasis akad *murabahah* yang melibatkan jaminan berupa hak tanggungan. Ketika terjadi wanprestasi, pihak bank melakukan eksekusi terhadap jaminan melalui pelelangan, dan nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalil bahwa pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan hukum dan prinsip keadilan syariah.⁵ Namun, bukannya menilai pokok perkara, hakim Pengadilan Negeri justru menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa itu karena dalam akad tercantum klausul penyelesaian sengketa melalui Basyarnas. Dengan dasar tersebut, hakim menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara tersebut, dan dengan itu menghentikan pemeriksaan perkara tanpa masuk ke substansi hubungan hukum para pihak.⁶

Keputusan Pengadilan Negeri tersebut mengandung permasalahan mendasar yang bersifat konseptual sekaligus formil. Hakim menafsirkan keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak pembiayaan sebagai sesuatu yang otomatis mengikat dan

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

² Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 103.

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum: Suatu Kajian terhadap Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 142.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2460 K/Pdt/2010 antara Drs. Murni Anwar melawan PT Haman Rokko Enterprise dan Bank Syariah Mandiri.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 72-73.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 44.

secara otomatis pula meniadakan yurisdiksi pengadilan.⁷ Padahal, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan dengan kesepakatan tegas para pihak untuk melepaskan hak berperkara di pengadilan.⁸ Klausul arbitrase yang bersifat umum, atau sekadar menyebut bahwa “apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase syariah,” tidak dapat dianggap sebagai perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat. Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan *error in competence*, karena gagal membedakan antara *potensi kesepakatan arbitrase* dengan *kesepakatan arbitrase yang sah secara hukum*. Kesalahan ini bersifat serius karena menyebabkan hilangnya hak penggugat untuk memperoleh keadilan melalui pemeriksaan substantif di pengadilan.

Kesalahan penafsiran tersebut tidak hanya mencerminkan kekeliruan dalam memahami teks hukum, tetapi juga menunjukkan keterputusan antara prinsip *lex specialis* dan penerapan hukum positif.⁹ Kesalahan interpretasi terhadap klausul arbitrase syariah bukan hanya terjadi dalam perkara Murni Anwar, tetapi juga merupakan fenomena sistemik dalam praktik peradilan ekonomi syariah. Masih banyak hakim menafsirkan klausul arbitrase secara tekstual tanpa menilai keabsahannya menurut hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa.¹⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, karena mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara khusus dalam konteks perbankan syariah. Artinya, hakim seharusnya menilai klausul arbitrase dalam kerangka hukum perbankan syariah, bukan semata-mata dalam perspektif hukum arbitrase umum. Dengan tidak melakukan hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur terjebak dalam pendekatan hukum positif yang sempit dan mengabaikan dimensi syariah sebagai substansi hukum yang mengatur hubungan ekonomi antara lembaga keuangan dan nasabah. Kekeliruan seperti ini disebut sebagai *dualism trap*, yaitu kondisi ketika hakim gagal menentukan sistem hukum mana yang seharusnya menjadi acuan utama dalam perkara yang memiliki karakter ganda antara hukum nasional dan hukum syariah.

Mahkamah Agung, dalam pemeriksaan kasasi, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa klausul arbitrase yang terdapat dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai perjanjian arbitrase yang sah. Klausul itu hanya menyebutkan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, tanpa pernyataan eksplisit bahwa para pihak melepaskan hak untuk berperkara di

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 61.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 61.

¹⁰ Ahmad Mukri Aji, “Arbitrase Syariah di Indonesia: Telaah Kritis terhadap Kewenangan Basyarnas,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, No. 2 (2019): 260–261.

pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa hakim tingkat pertama tidak seharusnya menolak gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, karena tindakan tersebut melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh, Mahkamah Agung mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus menjamin akses keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum formal.¹¹ Dengan pembatalan putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan kembali prinsip *lex specialis* dan memberikan arah baru bagi interpretasi hukum dalam perkara-perkara ekonomi syariah di Indonesia.

Dari perspektif akademik, perbedaan antara pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Kesenjangan ini dapat disebut sebagai *jurisdictional gap*, yakni ketidakharmonisan antara kerangka hukum normatif dengan penerapan yudisialnya. Secara normatif, hukum telah memberikan pedoman yang jelas bahwa arbitrase syariah hanya berlaku apabila ada kesepakatan tertulis dan tegas, namun dalam praktiknya, hakim seringkali menganggap keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak sebagai cukup untuk menolak kewenangan pengadilan. Akibatnya, sengketa ekonomi syariah kehilangan arah penyelesaian yang pasti dan menimbulkan ketidakpastian forum.¹² Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam perkara Murni Anwar, tetapi juga dapat ditemukan dalam beberapa putusan lain seperti Putusan Nomor 513 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 563 B/PK/PJK/2013, di mana hakim melakukan kesalahan serupa dalam menafsirkan klausul arbitrase atau kewenangan pengadilan agama. Kesalahan-kesalahan semacam ini menunjukkan bahwa sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berada dalam tahap transisi epistemologis, di mana prinsip-prinsip hukum Islam belum sepenuhnya diinternalisasi dalam logika peradilan nasional.¹³

Kesalahan penafsiran klausul arbitrase ini memiliki implikasi serius terhadap asas keadilan dan akses terhadap hukum (*access to justice*). Dengan menolak gugatan hanya karena keberadaan klausul arbitrase yang tidak sah, pengadilan secara tidak langsung menutup akses masyarakat terhadap perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ekonomi syariah, pelanggaran terhadap asas keadilan ini juga mengingkari prinsip *al-'adalah* dan *al-maslahah*, yang menjadi dasar etika hukum Islam.¹⁴ Maka, kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi juga pelanggaran filosofis terhadap nilai-nilai dasar keadilan yang menjadi landasan sistem hukum syariah.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 115.

¹² Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), hlm. 107.

¹³ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 88.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 96.

Perkara ini juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung memainkan peran korektif terhadap kelemahan struktural di tingkat peradilan pertama. Dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga konsistensi tafsir hukum dan penjaga integrasi antara hukum nasional dan hukum syariah. Namun, meskipun Mahkamah Agung telah memberikan koreksi, fakta bahwa kesalahan tersebut terus berulang dalam perkara-perkara lain menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada kasus individual, tetapi bersifat sistemik. Ketidakhadiran pedoman yurisprudensial yang tegas mengenai validitas klausul arbitrase syariah membuat hakim di tingkat bawah sering mengambil jalan pintas dengan menolak perkara demi menghindari risiko kesalahan prosedural. Padahal, jalan pintas semacam itu justru menimbulkan kerugian lebih besar karena menghambat perkembangan sistem peradilan ekonomi syariah yang adil dan berintegritas.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa akar persoalan dalam Putusan 2460 K/Pdt/2010 bukanlah semata-mata soal pelanggaran akad, tetapi terletak pada ketidakselarasan antara kerangka hukum acara dan substansi hukum ekonomi syariah. Hukum acara perdata Indonesia yang berbasis pada tradisi hukum Belanda belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi dan penyelesaian sengketa syariah. Ketika hakim menghadapi klausul arbitrase yang tidak eksplisit, mereka cenderung menggunakan pendekatan hukum konvensional yang kaku, tanpa mempertimbangkan tujuan moral dan sosial dari hukum syariah itu sendiri. Akibatnya, keadilan substantif seringkali dikorbankan demi kepastian prosedural. Di sinilah urgensi harmonisasi antara hukum arbitrase nasional dan hukum perbankan syariah menjadi mutlak, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih yurisdiksi dan tafsir yang merugikan para pihak yang mencari keadilan.

Penelitian terhadap putusan ini menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan ilmiah (research gap) yang ada. Sebagian besar literatur hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berfokus pada analisis substansi akad seperti sah atau tidaknya akad *murabahah*, *ijarah*, atau *musyarakah* sementara aspek hukum acara yang menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa sering diabaikan. Padahal, keadilan substantif dalam hukum Islam tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan prosedural yang menjamin akses dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan mengkaji secara mendalam kesalahan penafsiran klausul arbitrase oleh hakim judex facti dalam perkara ini, penelitian dapat memberikan kontribusi penting dalam pembentukan doktrin hukum acara ekonomi syariah yang lebih komprehensif, integratif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kasus Drs. Murni Anwar melawan Bank Syariah Mandiri bukan hanya persoalan kesalahan penerapan hukum, tetapi merupakan refleksi dari tantangan besar yang dihadapi sistem hukum nasional dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka hukum positif. Ketika hukum syariah dan hukum nasional berjalan dalam dua jalur yang belum sepenuhnya harmonis, maka akan terus muncul kesalahan interpretasi seperti yang terjadi dalam putusan ini. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara dan penguatan pemahaman hakim terhadap sistem hukum ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak. Tanpa langkah-langkah tersebut, peradilan ekonomi syariah di Indonesia akan terus menghadapi dilema antara kepastian

prosedural dan keadilan substantif. Kajian terhadap putusan ini diharapkan mampu menguraikan akar disharmoni tersebut dan memberikan arah bagi terbentuknya sistem peradilan yang benar-benar mencerminkan semangat keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

TEORI PUSTAKA

Teori Kompetensi Absolut dan Relatif dalam Hukum Acara Perdata

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, konsep kompetensi merupakan elemen mendasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Kompetensi dibedakan menjadi dua: kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1981), *kompetensi absolut* berkaitan dengan jenis badan peradilan yang berwenang memeriksa suatu perkara, sedangkan *kompetensi relatif* menyangkut pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara berdasarkan wilayah hukumnya.¹⁵ Kompetensi absolut bersifat imperatif, artinya tidak dapat diubah, dilepaskan, atau disepakati lain oleh para pihak. Sementara kompetensi relatif bersifat dispositif, artinya dapat diatur atau dialihkan berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum publik.¹⁶

Dalam konteks perkara ekonomi syariah, penentuan kompetensi absolut telah diatur secara jelas dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan diperkuat oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal tersebut menyebut bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh Pengadilan Agama, kecuali para pihak menyepakati penyelesaian melalui arbitrase syariah atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS). kewenangan Pengadilan Agama bersifat default jurisdiction, dan hanya dapat digeser bila ada kesepakatan arbitrase yang tegas, tertulis, dan eksplisit. Kesepakatan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak meniadakan yurisdiksi pengadilan, dan hakim tetap wajib memeriksa perkara.¹⁷

Kesalahan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 2460 K/Pdt/2010 muncul karena mengabaikan prinsip ini. Hakim menolak gugatan penggugat (Drs. Murni Anwar) dengan alasan bahwa dalam akad pembiayaan *murabahah* terdapat klausul yang menyebut penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun, hakim tidak memeriksa apakah klausul tersebut memenuhi syarat formil perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mensyaratkan kesepakatan tertulis dan tegas dari para pihak.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 42.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 73.

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 62.

Dengan langsung menyatakan “tidak berwenang” tanpa menilai validitas klausul arbitrase, hakim telah melakukan *error in competence*, yaitu kesalahan dalam menentukan yurisdiksi. Padahal, menurut asas hukum, kompetensi absolut tidak dapat dikesampingkan hanya dengan klausul kontraktual yang tidak sah. Hakim seharusnya menilai terlebih dahulu apakah klausul arbitrase benar-benar mengikat, baru kemudian menentukan apakah pengadilan berwenang atau tidak.

Kesalahan ini bersifat yuridis dan logis sekaligus. Yuridis, karena hakim melanggar ketentuan Pasal 55 UU 21/2008 dan Pasal 9 UU 30/1999; logis, karena hakim gagal memahami hierarki hukum di mana UU 21/2008 (Perbankan Syariah) adalah *lex specialis* yang mengesampingkan UU 30/1999 (Arbitrase) sebagai *lex generalis*.¹⁸

Dari perspektif teori kompetensi, hakim seharusnya memahami bahwa kompetensi absolut bersumber dari undang-undang, bukan dari kehendak para pihak. Artinya, meskipun kontrak mencantumkan kata “arbitrase,” pengadilan tidak otomatis kehilangan kewenangannya kecuali syarat formil kesepakatan arbitrase dipenuhi. Dengan demikian, tindakan hakim PN Jakarta Timur yang menolak perkara tanpa pemeriksaan substansi merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas peradilan cepat dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulannya, dari sudut teori kompetensi absolut, kesalahan hakim dalam perkara ini adalah bentuk *misapplication of jurisdictional rule* hakim menolak perkara yang justru termasuk dalam yurisdiksi pengadilan, karena gagal membedakan antara klausul arbitrase yang potensial dan klausul arbitrase yang sah secara hukum. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan mereduksi hak penggugat untuk memperoleh pemeriksaan substantif.

Teori Penafsiran Hukum (Hermeneutika Hukum)

Selain kesalahan dalam menentukan kompetensi, akar lain dari permasalahan dalam perkara 2460 K/Pdt/2010 terletak pada kegagalan interpretatif hakim terhadap makna dan kedudukan klausul arbitrase.¹⁹ Dalam hal ini, teori penafsiran hukum (*legal hermeneutics*) menjadi sangat relevan. Secara filosofis, hermeneutika hukum berangkat dari gagasan bahwa hukum bukan sekadar teks yang dibaca secara literal, melainkan produk penafsiran yang harus mempertimbangkan konteks, nilai, dan tujuan sosial dari hukum itu sendiri. Tokoh seperti Hans-Georg Gadamer dalam *Truth and Method* (1975) menekankan bahwa setiap teks hukum memiliki “lingkaran hermeneutik” yaitu hubungan dinamis antara teks, penafsir, dan konteks. Hakim, sebagai penafsir hukum, tidak boleh berhenti pada arti bahasa semata, tetapi harus memahami tujuan dan latar sosial pembentuk norma hukum tersebut.²⁰ Dalam konteks hukum Indonesia, teori ini selaras dengan pandangan Ronald Dworkin dalam *Law's Empire* (1986), yang menegaskan bahwa hakim bukan hanya “mulut undang-undang” (seperti pandangan Montesquieu yang klasik), tetapi juga

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 48.

¹⁹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Seabury Press, 1975), hlm. 268.

²⁰ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 255.

interpreter moral hukum. Dworkin menyebut bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan hukum dengan mengacu pada prinsip moral dan nilai keadilan yang mendasarinya.²¹

Kesalahan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara 2460 K/Pdt/2010 muncul karena menerapkan penafsiran literalistik terhadap klausul arbitrase.²² Hakim hanya melihat teks yang berbunyi “apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BASYARNAS,” tanpa menelaah apakah kalimat tersebut mencerminkan kesepakatan yang sah, tegas, dan eksplisit sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Ini merupakan bentuk kegagalan hermeneutik hakim berhenti pada makna permukaan dan tidak melakukan interpretasi sistematis maupun teleologis.

Dalam *penafsiran sistematis*, hakim seharusnya menafsirkan klausul arbitrase dengan mengaitkannya pada keseluruhan sistem hukum ekonomi syariah, termasuk UU 21/2008 sebagai norma khusus. Sedangkan dalam *penafsiran teleologis*, hakim perlu mempertimbangkan tujuan pembentukan hukum, yaitu perlindungan terhadap hak-hak nasabah dan terwujudnya keadilan substantif dalam transaksi syariah. Karena gagal melakukan dua jenis penafsiran ini, hakim terjebak dalam positivisme formal hanya melihat bunyi kalimat dalam kontrak tanpa memahami maksudnya dalam sistem hukum yang lebih luas. Kegagalan ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Gustav Radbruch sebagai *positivistische Blindheit* atau kebutaan positivistik, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan kepastian prosedural dan mengabaikan keadilan substantif.

Teori hermeneutika hukum juga menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban moral untuk “mendialogkan” teks hukum dengan konteks keadilan sosialnya. Dalam kasus ini, hakim seharusnya membaca klausul arbitrase dalam semangat hukum ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan keadilan, bukan menutup akses keadilan. Penolakan PN tanpa pemeriksaan substansi bukanlah bentuk penerapan hukum yang tepat, tetapi bentuk reduksi hukum menjadi prosedur kosong yang kehilangan nilai moralnya.

Mahkamah Agung, ketika membatalkan putusan PN, justru menerapkan penafsiran hermeneutik yang benar menafsirkan klausul arbitrase dalam kerangka UU 21/2008 dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, MA mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana keadilan (*law as justice*), bukan sekadar teks formal yang mengikat (*law as command*). Dengan teori hermeneutika hukum ini, kesalahan hakim PN dapat dijelaskan bukan hanya sebagai pelanggaran yuridis, tetapi juga sebagai kegagalan epistemologis: hakim tidak mampu menghubungkan teks hukum dengan tujuan moral dan sistem nilai yang mendasarinya. Akibatnya, hukum kehilangan dimensi etisnya, dan pengadilan gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan substantif.

²¹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), hlm. 109.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta, 2010), hlm. 64.

PEMBAHASAN

Posisi Kasus dan Signifikansinya dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2460 K/Pdt/2010 merupakan salah satu yurisprudensi penting yang menyingkap persoalan mendasar dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, yakni ketidaktepatan hakim Pengadilan Negeri dalam menafsirkan klausul arbitrase sebagai dasar penolakan kewenangan. Perkara ini mempertemukan Drs. Murni Anwar (penggugat) dengan PT Haman Rokko Enterprise dan Bank Syariah Mandiri (tergugat). Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak bank terkait pelaksanaan akad *murabahah* yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pembiayaan.

Namun, alih-alih memeriksa pokok perkara, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur justru menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak berwenang, karena dalam akad terdapat klausul yang menyebut bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hakim menganggap bahwa klausul arbitrase tersebut secara otomatis mengalihkan yurisdiksi pengadilan ke lembaga arbitrase. Penolakan ini menjadi titik krusial. Mahkamah Agung, dalam tingkat kasasi, membatalkan putusan PN dengan alasan bahwa klausul arbitrase tersebut tidak bersifat tegas dan eksplisit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Artinya, hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum (*error in law*) dan menentukan kompetensi lembaga peradilan (*error in competence*).²³

Perkara ini penting karena mengandung dua dimensi kesalahan sekaligus: kesalahan yuridis dan kesalahan epistemologis. Kesalahan yuridis terletak pada pelanggaran terhadap asas kompetensi absolut dan penerapan *lex specialis* (UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah), sedangkan kesalahan epistemologis terletak pada cara hakim menafsir hukum secara literal tanpa memahami tujuan dan konteks sistem hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan bentuk-bentuk kekeliruan tersebut dengan pendekatan teoritik yang komprehensif.²⁴

Error in Competence dan Pelanggaran Asas Lex Specialis

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kompetensi absolut merupakan prinsip yang menentukan jenis pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 65.

²⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 90.

Pengadilan Agama, kecuali jika para pihak menyepakati lain melalui arbitrase syariah atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Namun, Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 bukanlah pasal yang bersifat otomatis (*self-executing clause*). Artinya, penyimpangan dari kewenangan Pengadilan Agama hanya dapat terjadi jika terdapat kesepakatan tertulis yang tegas dan eksplisit antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Ketentuan ini bersesuaian dengan Pasal 9 ayat (1) UU 30/1999, yang mensyaratkan bahwa *perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan secara eksplisit menunjuk arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa*. Sayangnya, hakim Pengadilan Negeri tidak menilai validitas formil dari klausul arbitrase tersebut. Klausul dalam akad *murabahah* yang hanya berbunyi “apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BASYARNAS” dianggap sudah cukup untuk mengalihkan kewenangan. Hakim tidak menilai apakah kalimat tersebut dibuat secara sadar, eksplisit, dan disetujui kedua belah pihak dengan pemahaman yang sama.

Padahal, menurut teori kompetensi absolut, kewenangan pengadilan bersumber dari undang-undang, bukan dari kesepakatan para pihak. Klausul kontraktual tidak dapat menyingkirkan yurisdiksi pengadilan tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, tindakan hakim PN menolak gugatan tanpa memeriksa substansi merupakan bentuk *error in competence*, karena hakim salah dalam menentukan yurisdiksi lembaga peradilan. Lebih lanjut, kesalahan ini juga merupakan pelanggaran terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*. Hakim mengutamakan UU 30/1999 (arbitrase) yang bersifat umum daripada UU 21/2008 (perbankan syariah) yang bersifat khusus. Padahal, secara sistem hukum, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tunduk pada rezim hukum khusus, yakni UU Perbankan Syariah dan UU Peradilan Agama. Dengan kata lain, hakim menerapkan norma umum untuk kasus yang telah diatur oleh norma khusus, sehingga menimbulkan distorsi normatif dalam penegakan hukum.

Akibat kesalahan tersebut, PN Jakarta Timur menolak gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, sehingga menutup akses penggugat terhadap keadilan substantif (*access to justice*). Padahal, hak atas keadilan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, putusan PN bukan hanya keliru secara prosedural, tetapi juga melanggar prinsip konstitusional dalam perlindungan hak hukum warga negara.

Penafsiran Literalistik terhadap Klausul Arbitrase

Kesalahan kedua yang lebih mendasar bersumber dari kegagalan interpretatif hakim. Hakim Pengadilan Negeri menafsirkan klausul arbitrase secara literalistik, yakni hanya berdasarkan bunyi teks tanpa memperhatikan konteks hukum dan nilai-nilai yang melandasinya. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutik hukum sangat penting untuk memahami bagaimana seharusnya hakim menafsirkan hukum. Menurut Hans-Georg Gadamer, penafsiran hukum bukanlah kegiatan mekanis membaca teks, melainkan proses dialog antara *teks, penafsir, dan konteks*. Hakim sebagai penafsir hukum harus memahami maksud dari norma hukum secara menyeluruh dalam struktur sistem hukum yang hidup. Demikian pula menurut

Ronald Dworkin, hakim tidak sekadar “mulut undang-undang” (the mouth of the law), tetapi juga seorang interpreter moral yang harus menyeimbangkan antara teks hukum dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks perkara 2460 K/Pdt/2010, hakim gagal menjalankan fungsi interpretatif tersebut. Ia memaknai klausul arbitrase hanya berdasarkan kata-kata yang tertulis, seolah-olah teks tersebut memiliki makna yang berdiri sendiri. Padahal, secara sistemik, klausul arbitrase dalam akad perbankan syariah harus dibaca dalam konteks regulasi perbankan syariah dan tujuan penyelesaian sengketa syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan tidak menafsirkan klausul tersebut secara sistematis dan teleologis, hakim jatuh ke dalam apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai *positivistische Blindheit* kebutaan terhadap nilai-nilai keadilan akibat ketaatan buta pada teks hukum. Dalam hal ini, hakim memprioritaskan kepastian hukum formal (positivitas kontrak) di atas keadilan substantif, sehingga hukum kehilangan makna sosialnya.

Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui putusannya melakukan penafsiran hermeneutik yang benar, yaitu dengan menempatkan klausul arbitrase dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. MA menilai bahwa klausul tersebut tidak memenuhi syarat eksplisit sebagaimana diatur dalam UU 30/1999, dan oleh karena itu tidak dapat menghapus kewenangan pengadilan. Pendekatan MA mencerminkan penafsiran sistematis (berdasarkan hierarki hukum) sekaligus teleologis (berdasarkan tujuan keadilan).

Kekeliruan Paradigma Hukum *Judex Facti*

Kesalahan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga epistemologis. Ia mencerminkan cara berpikir positivistik yang melihat hukum sebagai teks tertutup dan final. Dalam paradigma ini, hukum dianggap hanya sebatas peraturan tertulis yang harus diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Paradigma ini bertentangan dengan semangat hukum Islam yang menjadi dasar ekonomi syariah. Dalam epistemologi hukum Islam, hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan formal, tetapi merupakan sarana untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan (*maqasid al-syari'ah*).²⁵ Prinsip ini mengharuskan hakim untuk melihat substansi keadilan, bukan hanya bentuk formal kontrak. Oleh karena itu, penafsiran hakim yang menutup akses terhadap keadilan karena alasan klausul arbitrase justru bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Dengan demikian, kesalahan PN Jakarta Timur menunjukkan adanya keterputusan antara epistemologi hukum Islam dan praktik hukum positif. Hakim belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral keislaman ke dalam proses penalaran hukum modern. Akibatnya, hukum syariah yang seharusnya menjadi instrumen keadilan substantif justru berubah menjadi mekanisme administratif yang kaku.

²⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 9.

Analisis Kritis terhadap Implikasi Putusan

Kesalahan dalam putusan *judex facti* ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, secara praktis, putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jika setiap klausul arbitrase yang tidak eksplisit tetap dianggap sah, maka seluruh sengketa syariah akan berpotensi keluar dari yurisdiksi pengadilan, padahal banyak klausul yang disusun sepihak oleh lembaga keuangan tanpa negosiasi yang seimbang.

Kedua, secara sistemik, kesalahan ini menunjukkan lemahnya pemahaman hakim dalam menafsir hukum ekonomi syariah. Masih ada kecenderungan untuk mengidentikkan hukum syariah dengan hukum perdata konvensional, padahal rezim hukum syariah memiliki karakter normatif dan filosofis yang berbeda berorientasi pada keadilan dan keseimbangan sosial, bukan sekadar legal formal.

Ketiga, secara teoretis, perkara ini memperlihatkan adanya jurang antara teori hukum yang diatur dalam UU dan penerapannya dalam praktik. Ketika UU 21/2008 memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, masih banyak hakim Pengadilan Negeri yang belum memahami diferensiasi ini secara mendalam. Akibatnya, muncul putusan-putusan yang bertentangan antara satu lembaga peradilan dengan yang lain, menciptakan *fragmentasi yurisprudensi* dalam hukum ekonomi syariah nasional.

Integrasi Hukum Syariah dan Positif

Kasus 2460 K/Pdt/2010 menunjukkan perlunya reorientasi penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) dalam memutus perkara ekonomi syariah. Hakim tidak dapat hanya berpegang pada bentuk kontrak, tetapi harus mampu memahami substansi keadilan di balik kontrak tersebut. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan strategis sebagai pengarah interpretasi hukum (*judicial policy maker*) yang harus memastikan kesatuan tafsir dalam sistem hukum nasional. Kedepannya, pembinaan peradilan perlu menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik dan normatif-sistematik bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya klausul arbitrase. Setiap hakim harus menilai:

- a. Apakah klausul arbitrase tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bebas dan eksplisit;
- b. Apakah klausul tersebut tidak meniadakan hak para pihak untuk memperoleh keadilan;
- c. Apakah penafsiran terhadap klausul tersebut selaras dengan nilai keadilan syariah dan asas kemaslahatan.

Dengan cara ini, penegakan hukum ekonomi syariah tidak akan berhenti pada teks kontrak, melainkan bertransformasi menjadi sistem keadilan yang substantif dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara 2460 K/Pdt/2010 terletak pada dua aspek utama:

1. Aspek yuridis (*error in competence*): Hakim salah dalam menentukan kompetensi peradilan dengan menganggap klausul arbitrase otomatis meniadakan yurisdiksi pengadilan, padahal klausul tersebut tidak sah secara hukum. Kesalahan ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas kompetensi absolut dan asas *lex specialis derogat legi generali*.
2. Aspek interpretatif (*error in hermeneutic*): Hakim menafsir klausul arbitrase secara literalistik tanpa memperhatikan konteks sistem hukum syariah dan tujuan keadilan substantif. Kesalahan ini bersumber dari paradigma positivistik yang kaku dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan *maqasid al-syari'ah*.

Mahkamah Agung, melalui koreksinya, mengembalikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan ini menjadi preseden penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama prosedur, dan hukum harus dimaknai sebagai sarana untuk melindungi hak-hak substantif para pihak sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis peradilan, tetapi juga menjadi refleksi tentang epistemologi hukum yang hidup di Indonesia, di mana hukum nasional dan hukum syariah harus berjalan seiring dalam menjamin keadilan yang manusiawi dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Aji, Ahmad Mukri. "Arbitrase Syariah di Indonesia: Telaah Kritis terhadap Kewenangan BASYARNAS." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 14, No. 2 (2019): 251–274. <https://journal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/2999>
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Pedoman Prosedur Arbitrase Syariah BASYARNAS*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2014.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Murabahah untuk Lembaga Keuangan Syariah*.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. New York: Seabury Press, 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

- Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa', 1995.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Putusan Ekonomi Syariah (Kumpulan Yurisprudensi Ekonomi Syariah 2010–2020)*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2460 K/Pdt/2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 2460/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Heidelberg: C.F. Müller, 1946.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Syamsuddin, Azmi. *Filsafat Hukum Islam: Integrasi dan Interkoneksi Hukum dan Moral*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.